



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Selamat
Pangkat/NRP	: Kopda/31010827291282
Jabatan	: Tamudi Tim Intelrem 161/WS
Kesatuan	: Korem 161/Wira Sakti
Tempat tanggal lahir	: Kampung Nangka, Sumatera Utara 7 Desember 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kost Kelurahan Fatofeto, Kota Kupang, Prov. NTT.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 161/Wira Sakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.
2. Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/10/III/2019 tanggal 21 Maret 2019. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2019 s.d. tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/17/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/26/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

Hal 1 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/32/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak 24 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/39/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas.

- Membaca** : Berkas perkara dari Dandepom IX/1 Kupang Nomor: BP-17/A-11/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/41/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/K/AD/III-14/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/14-K/PM.III-15/AD/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/14-K/PM.III-15/AD/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/14-K/PM.III-15/AD/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/K/AD/III-14/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer

Hal 2 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VI/2019



menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

a. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat - surat :

a. 7 (tujuh) lembar print out rekening Bank BRI Nomor : 003901000444564 a.n. Selamat, bulan Maret 2017, bulan April 2017 dan bulan Juni 2017.

b. Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 6-WPM.III15/AD/II/2019 tanggal 10 April 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang: Nihil.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa akan mengembalikan uang milik Sdr. H. Safari (Saksi-2) dengan cara menjual tanah milik orang tua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bulan April tahun dua ribu tujuh belas dan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kota Kupang Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya di tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk

Hal 3 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanighheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/ Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri dan setelah lulus ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada tahun 2002 dipindahkan ke Yonif 743/PSY selanjutnya pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 744/SYB dan sejak tahun 2014 berdinasi di Korem 161/Mira Sakti sampai terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP 31010827291282 dengan jabatan Tamudi Tim Intelrem 161/Wira Sakti.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Juli Wardanu (Saksi-3), Sdr. Faisal Nasution (Saksi-4) dan Sdr. Haji Safari (Saksi-2) sekira bulan Maret tahun 2017 dimana awalnya Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa di Medan yang bernama Sdr. Ucok Harahap dan menyampaikan "bang bisa bantu ada kawan adiknya mau masuk tentara" lalu Terdakwa menjawab "kalo percaya nanti saya bantu" kemudian Terdakwa diberi nomor hand phone milik Saksi-4 oleh Sdr. Ucok Harahap selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 dan berkata "Saya sudah dihubungi oleh Bang Ucok untuk membantu adik saudara yang ingin masuk menjadi anggota TNI, Saya siap Bang karena saya sering melakukan ini, rata-rata 90% lulus semua" kemudian Saksi-4 bertanya "itu dengan budget berapa?" dijawab Terdakwa "130 bang dan saya sudah koordinasi dengan bang Ucok" lalu Saksi-4 bertanya "bagaimana prosesnya?" jawab Terdakwa "uangnya

Hal 4 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III/15/ADM/2019



disimpan di rekening, setelah masuk pendidikan baru uang bisa diambil" dan setelah itu Terdakwa terus meyakinkan Saksi-4 agar Saksi-4 tertarik serta mau dibantu oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-2 selaku orang tua dari Saksi-3 bahwa Terdakwa bersedia mengurus agar Saksi-3 bisa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Seleksi Secaba PK di Kupang kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-4 "apa itu betul?" dijawab Saksi-4 "betul" lalu Saksi-2 berkata "kalau memang betul, ya sudah tidak apa-apa" dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa "Si Danu (Saksi-3) kan masih sekolah belum tamat, bagaimana itu?" Saksi-4 berkata "ya...sudah, diproses saja, nanti setelah ujian langsung berangkat ke Kupang NTT".
4. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan agar Saksi-3 segera datang ke Kupang sebelum pendaftaran seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 supaya Saksi-3 bisa dibina fisik dan mentalnya agar bagus kemudian Terdakwa juga meminta agar Saksi-4 segera mengirimkan uang untuk bisa mengurus Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI dan atas penyampaian tersebut Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa meminta segera dikirim uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus Saksi-3 kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa saat ini Saksi-2 tidak mempunyai uang lalu Saksi-4 berkata "tidak apa-apa uang menyusul, yang penting Danu (Saksi-3) berangkat ke Kupang karena di sana Danu masih mau dilatih dulu" Saksi-2 menjawab "kalau memang uangnya bisa menyusul, ya sudah gak apa-apa, Danu kita kirim ke sana uangnya bisa kita cari".
5. Bahwa karena Saksi-2 selaku orang tua Saksi-3 belum memiliki uang kontan sejumlah Rp150.000.000,00

Hal 5 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III/15/ADM/2019



(seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa melalui Saksi-4 maka pada tanggal 22 Maret 2017 Saksi-2 mengirim uang secara cicil/ bertahap sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BRI Nomor Rekening 003901000444564 a.n. Selamat dan pada tanggal 27 Maret 2017 Saksi-2 mengirim sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang sama.

6. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 18 April 2017 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 April 2017 mengirim uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 April 2017 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 April 2017 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Semuanya ditransfer ke Bank BRI Nomor Rekening 003901000444564 a.n. Selamat dan uang-uang tersebut Saksi-2 kirim atas permintaan Terdakwa melalui Saksi-4.
7. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Saksi-3 berangkat ke Kupang, NTT sesuai permintaan Terdakwa dengan membawa persyaratan-persyaratan sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa melalui Saksi-4, diantaranya Ijazah SD, SMP, SMA, SKCK, Resi KTP, Foto, Surat Pindah, Kartu Keluarga, KTP kedua orang tua Saksi-3 serta buku nikah kedua orang tua Saksi-3 dan ketika Saksi-3 tiba di Kupang, Saksi-3 dijemput oleh Terdakwa di Bandara dan dibawa ke tempat tinggal (kos) Terdakwa di daerah Fatufeto Kota Kupang kemudian Saksi-3 tinggal di kos bersama dengan Sdr. Gunawan yang juga mau mengikuti tes Secaba yang dibantu oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 22 Juni 2017 Saksi-2 mengirim uang

Hal 6 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III/15/ADM/2019



kepada Terdakwa sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebesar RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar RP5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-2 selaku orang tua Saksi-3 adalah sebesar RP121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti print out buku rekening BRI Nomor 003901000444564 a.n. Selamat bulan Maret 2017, bulan April 2017 dan bulan Juni 2017.

9. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-2 dan ketika Saksi-3 berada di Kupang, Terdakwa tidak pernah membina Saksi-3 baik secara fisik ataupun secara mental untuk mempersiapkan Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 melalui Saksi-4.
10. Bahwa selain tidak pernah membina Saksi-3 baik secara fisik ataupun secara mental untuk mempersiapkan Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD, Terdakwa tidak pernah mengurus ataupun membantu mendaftarkan Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Secaba TA 2017 hingga pendaftaran seleksi Secaba TA 2017 ditutup dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Surat keterangan hasil ujian (SKHU) SD dan SMP milik Saksi-3 tertinggal di Medan dan Saksi-3 dinyatakan gugur padahal semua persyaratan telah Saksi-3 lengkapi diantaranya Ijazah SD, SMP, SMA, SKCK, Resi KTP, Foto, surat Pindah, Kartu Keluarga, KTP kedua orang tua Saksi-3 serta buku nikah kedua orang tua Saksi-3 padahal Terdakwa telah menerima uang dari orang tua Saksi-3 sebesar Rp 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba TA 2017 hingga Saksi-3 lulus namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 7 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III/15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Terdakwa tidak pernah membantu ataupun mendaftarkan Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2017 hingga pendaftaran seleksi Secaba TNI AD TA 2017 tutup maka sekira bulan September 2017 Saksi-3 pulang ke Medan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Selamat, ini kan anak aku sudah gagal, tidak masuk mengenai biaya yang sudah saya kirim ke Pak Selamat bagaimana?" dijawab oleh Terdakwa "oh, saya tanggung jawab".
12. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 Terdakwa melaksanakan cuti di Medan Sumatera Utara kemudian pada tanggal 11 Februari 2018 sekira Pukul 09:00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-4, Sdri. Siska Sari, Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya mendatangi rumah Terdakwa dan berbincang-bincang mengenai uang yang telah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang yang diterimanya yaitu sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa saat itu berjanji akan mengembalikan uang Saksi-2 dan atas kesepakatan Terdakwa, maka dibuatlah surat pernyataan diatas kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta disaksikan oleh Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) pada bulan April 2018.
13. Bahwa pada tanggal 7 April 2018 sekira Pukul 09:00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Assalamualaikum Pak Selamat, ini kan sudah bulan April 2018 bagaimana nich janjinya" Jawab Terdakwa "oh iya pak saya tanggung jawab masalah uang itu, sabar saja nanti saya kasih kabar" selanjutnya sekira tanggal 17 April 2018 sekira Pukul 18:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Assalamualaikum Pak, pak kalau saya ada uang nanti biaya-biaya Danu selama di sini saya potong" jawab Saksi-2 "itu kan gak

Hal 8 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III/15/ADM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perjanjian, kalau mau dipotong saya tanya Danu dulu, kalau Pak Selamat mau beritkad baik mau membayar, berapa mau dipotong pak saya mau tau" dijawab oleh Terdakwa "nanti pak saya hitung-hitung dulu".

14. Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-2 sebesar Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti print out buku rekening BRI Nomor 003901000444564 a.n. Selamat bulan Maret 2017, bulan April 2017 dan bulan Juni 2017 dan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada perjanjian tentang jumlah uang yang telah Terdakwa terima adalah termasuk dengan biaya lain selama Saksi-3 berada di Kupang.
15. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan "Pak, saya dipanggil Danrem, nanti kalau aku di sel, aku gak mau bayar" dan karena merasa kecewa Saksi-2 menjawab "terserah Pak Selamat" dan setelah itu sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2 berjumlah Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dan dilibatkan sebagai panitia seleksi Secaba TNI AD TA 2017 Subpanda Kupang yang dapat membantu Saksi-3 agar bisa lulus dalam seleksi Secaba TNI AD dan ternyata perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi-4 "Saya sudah dihubungi oleh Bang Ucock untuk membantu adik saudara yang ingin masuk menjadi anggota TNI, Saya siap Bang karena saya sering melakukan ini, rata-rata 90 persen lulus semua" merupakan akal bulus atau tipu muslihat Terdakwa supaya Saksi-4 maupun Saksi-2 selaku orang tua Saksi-3 percaya dan tergerak hatinya untuk memberi uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa tersebut.

Hal 9 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III/15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2 maupun Saksi-4 dan janji Terdakwa bahwa Saksi-3 akan lulus menjadi anggota TNI AD setelah menerima uang dari orang tua Saksi-3 merupakan tipu muslihat dari Terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi Terdakwa.
18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Saksi-2 Haji Safari merasa kecewa dan ditipu oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 Haji Safari selaku orang tua dari Saksi-3 menderita kerugian uang sebesar Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan hal yang menjadi perkara ini, Terdakwa belum mengembalikan uang yang diterima dari orang tua Saksi-3.
19. Bahwa sebelum hal yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana penipuan dalam hal seleksi penerimaan anggota TNI AD Cata PK TA. 2018 dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama sepuluh bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 6-K/PM.III-15/AD/II/2019 tanggal 10 April 2019.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal 10 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Alfred Gideoni Dethan
Pangkat/NRP : Pelda/640292
Jabatan : Dan Unit Sus Tim Intelrem
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti
Tempat, tanggal lahir : Kupang 27 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jalan Sapta Marga 2 Asrama
Tentara Kuanino.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak mulai berdinasi di Tim Intelrem Korem 161/ Wira Sakti namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatannya setelah adanya informasi awal berupa surat dari staf intel Kodam IX/ Udayana Nomor R/21/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang dugaan keterlibatan percaloan werving yang dilakukan oleh Terdakwa dalam seleksi Secaba PK TNI AD Subpanda Kupang, kemudian pada tanggal 7 Januari 2019 Saksi diperintahkan oleh Dantim Intelrem Korem 161/ Wira Sakti yaitu Kapten Kav Sunaryo untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Tim Intelrem dan Saksi diperintahkan oleh Dan Tim Intelrem agar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan diperoleh keterangan perkara ini bermula dari adanya teman Terdakwa yang bernama Sdr. Faisal Nasution (Saksi-4) meminta bantuan Terdakwa agar adik iparnya yaitu Sdr. M. Juli Wardanu (Saksi-3) yang merupakan anak kandung dari Sdr. Haji Safari (Saksi-2) bisa lulus tes seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD dan Terdakwa mengatakan akan membantunya, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada mertuanya tersebut

Hal 11 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



- sambil memperkenalkan Terdakwa melalui HP hingga kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi serta Terdakwa juga berkomunikasi dengan Sdr. Ucok Harahap agar bisa meyakinkan Saksi-2 terkait dengan rencana Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba di Kupang.
4. Bahwa pada saat berkomunikasi tersebut Terdakwa dan Saksi-2 lebih sering membicarakan hal-hal berkaitan dengan seleksi penerimaan anggota TNI AD yang akan diikuti oleh Saksi-3 yang pada intinya Terdakwa menyampaikan bisa membantu agar Saksi-3 bisa lulus karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukannya dan sebagian besar dinyatakan lulus sehingga Saksi-2 percaya serta mengatakan akan berupaya menyiapkan sejumlah uang untuk keperluan seleksi tersebut yang akan dikirim kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa.
 5. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-2 untuk pelaksanaan seleksi tersebut maka Saksi-3 harus melakukan pendaftaran di Kupang oleh karena itu agar Saksi-3 dan Saksi-2 menyiapkan hal-hal terkait dengan syarat administrasi pendaftaran berupa KTP, KK, ijazah SLTA dan sebagainya.
 6. Bahwa sebelum Saksi-3 berangkat ke Kupang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 tentang biaya yang diperlukan untuk mengurus Saksi-3 untuk menjadi anggota TNI adalah sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi-2 mengatakan "Saya tidak punya uang sekarang" dan Terdakwa menyampaikan "Tidak apa-apa, uang menyusul yang penting Saksi-3 berangkat ke Kupang karena Saksi-3 masih mau dilatih dulu" lalu Saksi-2 mengatakan "Kalau memang uangnya bisa menyusul, ya sudah gak apa-apa".
 7. Bahwa setelah Saksi-3 berada di Kupang pada awal bulan Maret 2017 dan tinggal bersama Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 Saksi-2 secara berturut-turut mentransfer/mengirimkan uang kepada

Hal 12 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Terdakwa melalui Bank BRI Terdakwa dengan Nomor rekening 0039-01-000-444-56-4 secara bertahap dengan jumlah paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan yang paling banyak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui secara rinci termasuk waktu pengirimannya namun menurut Terdakwa jumlah keseluruhannya mencapai Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa mentransfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masing-masing untuk Saksi-4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Sdr. Ucock Harahap sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa berperan sebagai perantara antara Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga tidak semua uang yang ditransfer Saksi-2 digunakan sendiri oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada saat Saksi-3 berada di Kupang tinggal bersama Terdakwa dan saat mengikuti seleksi Secaba PK tersebut Saksi-3 dinyatakan tidak lulus tes administrasi karena tidak membawa ijazah SKHUN SD, lalu pada bulan Januari 2018 Saksi-3 kembali pulang ke Medan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa menyampaikan agar uang yang sudah ditransfer disimpan untuk digunakan saat Saksi-3 mendaftar kembali tahun depan, namun pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Medan dan bertemu dengan Saksi-4 yang menyampaikan Saksi-2 ingin meminta kembali uang tersebut lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada akhir bulan April 2018 namun janji tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 melaporkannya.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak terlibat dalam tugas apapun terkait dengan penerimaan Secaba PK tahun 2017 tersebut dan secara institusi terhadap personil tertentu sesuai dengan surat perintah Dan Tim Intelrem 161/WS hanya ditugaskan sebagai pengamanan

Hal 13 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



luar terkait dengan seleksi penerimaan prajurit TNI sehingga terhadap penyampaian Terdakwa kepada Saksi-2 tentang bisa membantu Saksi-3 untuk menjadi prajurit TNI merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan perbuatan tersebut sebelumnya juga sudah pernah dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Abdul Hakim, sehingga orang tua Sdr. Abdul Hakim mengalami kerugian uang sejumlah Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan perkara tersebut sudah diputus di Pengadilan Militer Kupang pada bulan April 2019 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan belum dilaksanakan oleh Terdakwa.

10. Bahwa hal-hal lain yang dapat Saksi sampaikan yaitu Saksi mengetahui gaji dan remunerasi Terdakwa hanya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan dan sudah tidak diterima secara utuh karena adanya perkara ini dan perkara sebelumnya selain itu juga terdapat potongan pinjaman di BRI sedangkan aset-aset lainnya milik Terdakwa yang sebanding dengan kerugian para korban, Saksi tidak mengetahuinya dan tentang Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI atau tidak, Saksi tidak dalam kapasitas bisa menentukannya dan hal itu tentu merupakan kewenangan mutlak Majelis Hakim.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi lain dalam perkara ini yaitu Sdr. H. Safari (Saksi-2) dan Sdr. M. Juli Wardanu (Saksi-3) serta Sdr. Faisal Nasution (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak hadir di persidangan dan ketidak hadiran para Saksi tersebut pada intinya karena terkendala biaya perjalanan dari Medan ke Kupang dan sebaliknya sebagaimana Surat

Hal 14 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Roni selaku Kepala Lingkungan Tanjung Sari.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan tersebut diatas maka Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sdr. H. Safari (Saksi-2) dan Sdr. M. Juli Wardanu (Saksi-3) serta Sdr. Faisal Nasution (Saksi-4) oleh penyidik Denpom I/5 Medan dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang sehingga keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Haji Safari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pantai Medan, 1 Mei 1951
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 15 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Pasar 1 No. 100 Lingkungan VII
Desa Tanjung Sari Kec. Medan
Selayang Kota Madya Medan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Selamat dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2017 sekira Pukul 20:00 WIB saat Saksi sedang di rumah, menantu Saksi yang bernama Sdr. Faisal Nasution (Saksi-4) datang dan menyampaikan kepada Saksi "Pak, ini kata mamak (orang tua Saksi-4), ada orang yang bisa mengurus masuk ABRI Secaba" Saksi jawab "apa itu betul?" dijawab Saksi-4 "betul" kemudian Saksi berkata "kalau memang betul, ya sudah tidak apa-apa" dan Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa "Si Danu kan masih sekolah belum tamat, bagaimana itu?" Saksi-4 berkata "ya...sudah, diproses saja, nanti setelah ujian langsung berangkat ke Kupang NTT" lalu setelah berkata demikian, Saksi-4 langsung pulang ke rumahnya.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-4 datang lagi dan menyampaikan kepada Saksi agar anak Saksi yang bernama Sdr. M Juli Wardanu (Saksi-3) untuk menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat untuk mendaftar Secaba TNI AD yang akan dibawa ke Kupang, NTT kemudian setelah Saksi-4 pulang, Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi-3 untuk menyiapkan berkas-berkas seperti yang disampaikan oleh Saksi-4.
4. Bahwa setelah itu Saksi-4 datang bertemu dengan Saksi dan menyampaikan kepada Saksi "Pak, kata Pak Selamat biaya mengurus Danu masuk menjadi ABRI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" Saksi jawab "Saya tidak punya uang sekarang" Saksi-4 berkata "tidak apa-apa uang menyusul, yang penting Danu berangkat ke Kupang karena di sana Danu masih mau dilatih dulu" Saksi menjawab "kalau memang uangnya bisa menyusul, ya sudah gak apa-apa, Danu

Hal 16 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



kita kirim ke sana uangnya bisa kita cari" kemudian setelah itu Saksi-4 pulang ke rumahnya.

5. Bahwa karena Saksi tidak memiliki uang kontan maka uang yang diminta, Saksi kirim secara cicil kemudian pada tanggal 22 Maret 2017 Saksi mengirim uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2017 Saksi mengirim sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Bank BRI Nomor Rekening 003901000444564 a.n. Selamat.
6. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 Saksi mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 18 April 2017 Saksi mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 April 2017 Saksi mengirim uang sebesar 4 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 April 2017 Saksi mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 April 2017 Saksi mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Semuanya ditransfer ke Bank BRI Nomor Rekening 003901000444564 a.n. Selamat dan uang-uang tersebut Saksi kirim atas permintaan Terdakwa melalui Saksi-4 dan selanjutnya Saksi mengurus surat pindah anak Saksi (dhi. Saksi-3) dari Medan ke Kupang NTT sebagai persyaratan mendaftar menjadi anggota ABRI, kemudian setelah lengkap, Saksi-3 pada tanggal 28 April 2017 pergi ke Kupang, NTT.
7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Saksi-4 datang ke rumah Saksi bersama istrinya a.n. Sdri. Siska Sari (Anak Saksi) menyampaikan kepada Saksi "Pak, ada telepon dari Pak Selamat suruh kirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kekurangannya menyusul" Saksi jawab "Iya, besok saya kirim" kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 Saksi mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2017 Saksi mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Bank BRI Nomor

Hal 17 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Rekening 003901000444564 a.n. Selamat dan semua pengiriman uang tersebut atas permintaan dari Terdakwa.

8. Bahwa selain Saksi mengirim uang berdasarkan permintaan Terdakwa, Saksi juga sering mengirim uang untuk Saksi-3 melalui Terdakwa guna biaya keperluan Saksi-3 keseharian nya bahkan Saksi pernah mengirim uang untuk membayar uang kos Saksi-3.
9. Bahwa selanjutnya Saksi sering menghubungi Saksi-3 via handphone untuk menanyakan kepada Saksi-3 tentang bagaimana kabarnya dan apakah sudah mendaftar atau belum, dijawab oleh Saksi-3 "kabar baik namun sampai sekarang belum mendaftar pak" dan setiap kali Saksi menghubungi Saksi-3, jawaban yang diberikan oleh Saksi-3 bahwa ia (Saksi-3) belum juga mendaftar dan Saksi selalu minta pulang ke Medan.
10. Bahwa karena Saksi-3 tidak didaftarkan oleh Terdakwa mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2017 kemudian Saksi musyawarah dengan keluarga dan kemudian atas kesepakatan bersama, Saksi menghubungi Saksi-3 untuk pulang ke Medan kemudian pada bulan September 2017 Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Selamat, ini kan anak aku sudah gagal, tidak masuk mengenai biaya yang sudah saya kirim ke Pak Selamat bagaimana?" dijawab oleh Terdakwa "oh, saya tanggung jawab".
11. Bahwa sekira tanggal 6 Februari 2018 anak Saksi a.n. Sdri. Siska (isteri dari Saksi-4) datang ke rumah Saksi menyampaikan "Pak, Pak Selamat ada di rumahnya, sedang pulang kampung, itu penyampaian dari ibu mertua saya" selanjutnya Saksi meminta saran kepada keluarga tentang Terdakwa yang sedang pulang kampung di Binjai lalu Saksi bersama Saksi-4, Sdri. Siska Sari, Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 09:00 WIB mendatangi rumah Terdakwa dan berbincang-bincang mengenai uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta

Hal 18 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah Saksi berikan dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi dan atas kesepakatan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan diatas kuitansi yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa, disaksikan oleh Sdr. Tini dan Sdr. Agus Surya bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) pada bulan April 2018 namun sampai sekarang Terdakwa belum kembalikan uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 7 April 2018 sekira Pukul 09:00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Assalamualaikum Pak Selamat, ini kan sudah bulan April 2018 bagaimana nich janjinya" Jawab Terdakwa "oh iya pak saya tanggung jawab masalah uang itu, sabar saja nanti saya kasih kabar.
13. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira Pukul 18:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "Assalamualaikum Pak, pak kalau saya ada uang nanti biaya-biaya Danu selama di sini saya potong" Saksi jawab "itu kan gak ada perjanjian, kalau mau dipotong saya tanya Danu dulu, kalau pak Selamat mau beritkad baik membayar, berapa mau dipotong pak saya mau tau" dijawab oleh Terdakwa " nanti pak saya hitung-hitung dulu".
14. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan berkata "Pak, saya dipanggil Danrem, nanti kalau aku di sel, aku gak mau bayar" dan karena merasa kecewa Saksi menjawab "terserah Pak Selamat" kemudian pembicaraan dihentikan selanjutnya Saksi tidak komunikasi lagi sampai sekarang.
15. Bahwa yang Saksi tahu dari Saksi-3 bahwa selama Saksi-3 berada di Kupang dan tinggal di rumah kos dekat dengan Terdakwa, Saksi-3 tidak pernah mendaftar atau didaftarkan oleh Tersangka untuk mengikuti seleksi Secaba PK TA 2017 di Kupang NTT sedangkan ketika itu

Hal 19 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berjanji akan mengurus Saksi-3 untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba TN) AD TA 2017 di Kupang.

16. Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 dalam proses mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Kupang, saat itu Saksi ditawarkan oleh Saksi-4 bahwa ada yang bisa membantu untuk Saksi-3 masuk menjadi ABRI melalui pendaftaran di Kupang yaitu Terdakwa
17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ditipu oleh Tersangka dan Saksi menderita kerugian uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) serta sampai sekarang tidak ada itikad baik dari Tersangka untuk mengembalikan uang milik Saksi dan karena itu Saksi meminta agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : M. Juli Wardanu
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Pasar 1 No. 100 Lingkungan VII
Desa Tanjung Sari Kec. Medan
Selayang Kota Madya Medan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Kopda Selamat sekira bulan April 2017 di Bandara El Tari Kupang namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi berangkat ke Kupang pada tanggal 28 April 2017 karena disuruh oleh Saksi-4 untuk mendaftar dan mengikuti tes Secaba dan menurut Saksi-4 nanti di

Hal 20 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Kupang ada yang mengurusnya yaitu Terdakwa kemudian ketika Saksi tiba di Kupang, Saksi tinggal di kos bersama dengan Sdr. Gunawan dan Sdr. Imam dan Sdr. Gunawan untuk mengikuti tes Secaba dan yang mengurusnya adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Imam bekerja sebagai kuli bangunan yang dipekerjakan oleh Terdakwa.

3. Bahwa selama berada di Kupang, Saksi tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan Secaba TA 2017 dan tidak pernah dibantu oleh Terdakwa sedangkan menurut orang tua Saksi (Saksi-2), Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima betas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa secara bertahap dan ketika menerima uang dari Saksi-2, Terdakwa berjanji akan mengurus Saksi mengikuti seleksi Secaba TA 2017 hingga Saksi lulus.
4. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-2, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba TA 2017 hingga pendaftaran ditutup dengan alasan Surat keterangan hasil ujian (SKHU) SD dan SMP milik Saksi tertinggal di Medan dan Saksi dinyatakan gugur padahal semua persyaratan telah Saksi lengkapi diantaranya Ijazah SD, SMP, SMA, SKCK, Resi KTP, Foto, Surat Pindah, Kartu Keluarga, KTP kedua orang tua Saksi serta buku nikah kedua orang tua Saksi.
5. Bahwa karena Saksi tidak juga didaftarkan oleh Terdakwa untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2017 maka sekira bulan September 2017 Saksi pulang ke Medan.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menipu orang tua Saksi mengakibatkan Saksi-2 menderita kerugian uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan apabila uang tidak dikembalikan maka Saksi akan menuntut Terdakwa secara hukum.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 21 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Saksi-4 :

Nama lengkap : Faisal Nasution
Pekerjaan : Pengemudi
Tempat tanggal lahir : Medan, 8 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Pasar 1 No. 100 Lingkungan VII
Desa Tanjung Sari Kec. Medan
Selayang Kota Madya Medan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Kopda Selamat sekira tahun 2017 (tanggal dan bulan lupa) lewat handphone. Ketika itu diperkenalkan oleh Sdr. Ucok Harahap namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family sedangkan dengan Haji Safari (Saksj-2) Saksi kenal yaitu orang tua dari istri Saksi dan Sdr. M. Julj Wardanu (Saksi-3) Saksi kenal karena Saksi-3 adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi mendengar Saksi-3 ingin masuk menjadi anggota TNI kemudian pada bulan Januari tahun 2017 Saksi menghubungi Sdr. Ucok Harahap lalu berbicara tentang Saksi-3 yang ingin masuk menjadi TNI kemudian Saksi disarankan oleh Sdr. Ucok untuk menghubungi Terdakwa sehingga ketika itu Sdr. Ucok Harahap memberikan nomor handphone Terdakwa kemudian ketika Saksi hendak menghubungi Terdakwa tiba-tiba ada panggilan di handphone Saksi dengan nomor baru dan setelah Saksi mengangkat panggilan telepon tersebut orang yang menelpon tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa berkata "Saya sudah dihubungi oleh Bang Ucok untuk membantu adik saudara yang ingin masuk menjadi anggota TNI, saya siap bang karena saya sering melakukan ini, rata-rata 90 % lulus semua" kemudian Saksi bertanya "itu dengan budget berapa?" dijawab Terdakwa "130 bang dan saya sudah koordinasi dengan bang Ucok" lalu Saksi bertanya

Hal 22 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



"bagaimana prosesnya?" jawab Terdakwa" uangnya disimpan di rekening, setelah masuk pendidikan baru uang bisa diambil " dan setelah itu Terdakwa mencoba meyakinkan agar Saksi tertarik untuk meminta bantuan kepadanya.

3. Bahwa pada saat menghubungi Saksi, Terdakwa terus meyakinkan Saksi dengan berkata sudah banyak orang yang dimasukkan menjadi anggota TNI hingga lulus dan karena Saksi serta keluarga merasa yakin maka Saksi mempercayakan Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI di Kupang.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan berkata "Bang, anaknya disuruh ke Kupang, NTT sebelum pendaftaran akan dibina fisik dan mentalnya agar bagus" Saksi bertanya "apa tidak terlalu lama, bagaimana dengan tempat tinggal, makan serta akomodasi lainnya?" dijawab Tersangka "makan dan minum saya yang tanggung, nanti dikirim saja uang untuk mengurus surat-surat di sini"
5. Bahwa selanjutnya Saksi sering dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi agar segera mengirim uang sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 tentang permintaan Terdakwa kemudian Saksi-2 mengirim uang secara bertahap melalui transfer ke rekening Bank BRI Terdakwa hingga berjumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 Saksi-3 berangkat ke Kupang atas permintaan Terdakwa dan selama Saksi-3 berada di Kupang, tinggal di kos dan tidak pernah Saksi-3 didaftarkan oleh Terdakwa untuk mengikuti seleksi Secaba TNI TA 2017 dan karena Saksi-3 tidak didaftarkan oleh untuk mengikuti seleksi Secaba TNI TA 2017 maka keluarga menyuruh Saksi-3 untuk pulang ke Medan.
7. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 istri Saksi (anak dari Saksi-2) mendatangi rumah Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang ada di

Hal 23 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



rumahnya sedang pulang kampung kemudian sekira tanggal 11 Februari 2018 Saksi, istri Saksi, Saksi-2 beserta Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya bertemu dengan Terdakwa di rumahnya untuk berbicara mengenai uang yang telah diterima tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) pada bulan April 2018 dengan membuat surat perjanjian diatas kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan disaksikan oleh Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya.

8. Bahwa setelah akhir bulan April 2018, Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan ketika Saksi menghubunginya Terdakwa selalu berkata belum ada uang dan hingga sekarang belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-2.
9. Bahwa Saksi mengakui telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa yang diberikan secara bertahap namun uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir maupun keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi di penyidik Denpom I/5 Medan, Majelis Hakim menyatakan akan memperimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010827291282 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri dan pada bulan Desember tahun 2001

Hal 24 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempatkan tugas Kodam IX/Udayana dengan jabatan Ta Kodam IX/Udayana sampai dengan bulan Februari 2002. Pada bulan Februari 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY dan pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 744/SYB dan selanjutnya dimutasikan lagi di Korem 161/Wira Sakti sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Juli Wardanu (Saksi-3) dan Sdr. Faisal Nasution (Saksi-4) dan Sdr. Haji Safari (Saksi-2) awal tahun 2017 bermula dari Terdakwa ditelepon oleh teman di Medan yang bernama Sdr. Ucok Harahap yang menyampaikan "Bang bisa bantu, ada kawan adiknya mau masuk tentara" lalu Terdakwa menjawab "Kalo percaya nanti saya bantu" kemudian Sdr. Ucok mengatakan "Jangan lupa bagian saya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ya bang, sebentar sore keluarga mereka mau telepon abang" lalu Terdakwa mengatakan "Ok nanti saya tunggu".
 3. Bahwa beberapa waktu kemudian sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-4 menghubungi Terdakwa yang menyampaikan keinginan adik iparnya yaitu Saksi-3 masuk prajurit TNI dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4 "Kalau abang percaya sama saya, saya bantu" kemudian Saksi-4 bertanya "Untuk dananya berapa saya siapkan bang? " lalu Terdakwa menyampaikan "Sekitar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut bisa belakangan karena nantinya akan disimpan dulu di rekening saya, setelah Saksi-3 masuk pendidikan baru diambil " setelah itu Saksi-4 mengatakan akan menyampaiannya kepada Saksi-2.
 4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan tentang sudah banyak orang yang Terdakwa bantu menjadi anggota TNI hingga lulus sehingga Saksi-2 mempercayakan Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 dan saat itu Terdakwa mengatakan Saksi-3 mendaftar dari Kupang saja sehingga semua administrasi harus segera dipersiapkan dan saat di Kupang nanti Terdakwa akan

Hal 25 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urus fisik dan mentalnya agar bagus sedangkan tentang tempat tinggal makan serta akomodasi lainnya bersama-sama dengan Terdakwa termasuk mengurus surat-surat lainnya di Kupang saja.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 maupun Saksi-4 dan hal yang dibicarakan pada intinya adalah supaya mereka segera mengirimkan uang kepada Terdakwa serta menyuruh Saksi-3 datang ke Kupang dan pada akhirnya Saksi-2 dan Saksi-3 merasa yakin dengan penyampaian Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi-3 berangkat ke Kupang dan kemudian tinggal bersama Terdakwa di tempat kost selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang kelengkapan berkas yang akan digunakan saat mengikuti seleksi nanti dan Saksi-3 mengatakan "Sudah bang, semua ijazah sudah saya bawa dan dilegalisir, cuma KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang belum" lalu Terdakwa sampaikan " Nanti saya urus itu ".
6. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman yang bernama Sdr. Faruk yang beralamat di Kel. Bonipoi Kota Kupang yang bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor PU kota Kupang agar nama Sdr. M Juli Wardanu (Saksi-3) diikutkan di kartu keluarga milik Sdr. Faruk, kemudian Sdr. Faruk yang mengurus administrasi di Kantor Dukcapil Kota Kupang dan 3 (tiga) minggu kemudian Saksi-3 memperoleh KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik sedangkan untuk SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) diurus sendiri oleh Saksi-3 di Polda NTT.
7. Bahwa setelah Saksi-3 berada di Kupang lalu pada tanggal 22 Maret 2017 Saksi-4 atas suruhan Saksi-2 maupun Saksi-2 yang mengirimkannya dengan cara ditransfer melalui BRI Terdakwa dengan nomor rekening 0039-01-000-444-56-4 sebanyak beberapa kali dengan jumlah yang bervariasi yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta

Hal 26 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) ke Bank BRI dan pada tanggal 27 Maret 2017 Saksi-2 mengirim sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 17 April 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 18 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 April 2017 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Juni 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga uang Saksi-2 yang Terdakwa terima jumlahnya adalah Rp.121.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa pada hari dan tanggal yang lupa yaitu setelah beberapa kali Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-2 maupun yang dilakukan oleh Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-4 dan Sdr. Ucok Harahap masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana yang Terdakwa sepakati dengan mereka berdua karena telah membantu untuk meyakinkan Saksi-2 terkait dengan seleksi Secaba PK yang akan diikuti oleh Saksi-3 tersebut maka uang milik Saksi-2 yang Terdakwa gunakan adalah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan tanggungan biaya hidup Saksi-3 saat tinggal bersama Terdakwa di Kupang sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupaih) dan terhadap biaya-biaya tersebut memang tidak ada bukti pembayaran berupa kwitansi, antara lain digunakan untuk:

- Biaya makan dan minum sehari-hari/bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 10 bulan = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 27 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya kos / bulan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 10 bulan = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Biaya operasi polip = Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Biaya chek up = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Biaya suntik varises = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Biaya tiket pesawat Kupang-Medan = Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Biaya pengurusan KTP = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
9. Bahwa terhadap penyampaian Terdakwa yang akan membantu Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK di Kupang dengan menyuruh Saksi-2 mentransfer sejumlah uang hanya merupakan rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2, Saksi-3 maupun Saksi-4 karena Terdakwa tidak pernah mengurus maupun membantu Saksi-3 baik mempersiapkan fisik dan mentalnya maupun tentang administrasinya karena tujuan utama Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dari Saksi-2 yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang saat masih berdinasi di Yonif 744/SYB.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu ataupun mendaftarkan Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2017 tersebut maka sekira bulan September 2017 Saksi-3 pulang ke Medan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Selamat, ini kan anak aku sudah gagal, tidak masuk dan mengenai biaya yang sudah saya transfer ke Pak Selamat bagaimana?" dan Terdakwa jawab "Saya akan bertanggung jawab".
11. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 Terdakwa melaksanakan cuti di Medan kemudian pada tanggal 11

Hal 28 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-4, Sdri. Siska Sari, Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya mendatangi rumah Terdakwa dan berbincang-bincang mengenai uang yang telah Terdakwa terima yaitu sejumlah Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan uang Saksi-2 kemudian dibuatlah surat pernyataan diatas kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta disaksikan oleh Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya kalau Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 pada bulan April 2018.

12. Bahwa pada tanggal 7 April 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Assalamualaikum Pak Selamat, ini kan sudah bulan April 2018 bagaimana tentang janjinya" lalu Terdakwa sampaikan "Oh iya pak saya tanggung jawab masalah uang itu, sabar saja nanti saya kasih kabar" selanjutnya sekira tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Assalamualaikum pak, saya akan kirim uang setelah saya rinci biaya-biaya Danu (Saksi-3) selama di Kupang " lalu Saksi-2 mengatakan "Itu kan gak ada perjanjian, kalau mau dipotong saya tanya Danu dulu, kalau Pak Selamat beritikad baik mau membayar, berapa mau dipotong pak saya mau tau" dan Terdakwa jawab "Nanti pak saya hitung-hitung dulu" namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2 tersebut.
13. Bahwa sebelum persidangan perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam tindak pidana yang sama yaitu melakukan penipuan bisa membantu Sdr. Abdul Hakim menjadi Prajurit TNI dengan menyiapkan sejumlah uang namun uang milik orang tuanya Sdr. Abdul Hakim tersebut yaitu Sdr. Zulkifli sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk

Hal 29 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



membayar hutang saat masih bertugas di Yonif 744/SYB.

14. Bahwa gaji Terdakwa termasuk remunerasi hanya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan dan sudah tidak diterima secara utuh karena adanya perkara ini dan perkara sebelumnya selain itu juga terdapat potongan pinjaman di BRI dan Terdakwa akan mengganti uang Saksi-2 dengan cara menjual tanah milik orang tua di Binjai yang saat ini dalam tahap negosiasi harga dan Terdakwa berharap masih diberikan kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Surat-surat :
 - a. 7 (tujuh) lembar print out rekening Bank BRI Nomor: 003901000444564 a.n. Selamat, bulan Maret 2017, bulan April 2017 dan bulan Juni 2017.
 - b. 4 (empat) lembar Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 6-K/PM.III-15/AD/II/2019 tanggal 10 April 2019.

Bahwa barang bukti pada poin a merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerima transfer uang melalui BRI miliknya dengan nomor rekening 003901000444564 dari Sdr. H. Safari (Saksi-2) dengan nilai keseluruhannya sejumlah Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti pada poin b merupakan bukti adanya perbuatan pidana yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa dan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa barang bukti pada poin a dan b tersebut tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkannya serta saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 30 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VI/2019



Menimbang : Bahwa didalam persidangan yaitu setelah Oditur Militer mengajukan tuntutananya, kemudian Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa :

1. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Selamat (Terdakwa) kepada Sdr. H. Safari (Saksi-2) sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI pada tanggal 26 Agustus 2019.
- b. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan antara Selamat (Terdakwa) dengan Sdr. H. Safari (Saksi-2) yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2019 yang pada intinya menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan dilanjutkan kembali sesuai prosedur hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer maupun barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah berupa:

1. Surat-surat

- a. 7 (tujuh) lembar print out rekening Bank BRI Nomor: 003901000444564 a.n. Selamat, bulan Maret 2017, bulan April 2017 dan bulan Juni 2017.

Hal 31 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



- b. 4 (empat) lembar Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 6-K/PM.III-15/AD/II/2019 tanggal 10 April 2019.
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Selamat (Terdakwa) kepada Sdr. H. Safari (Saksi-2) sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI pada tanggal 26 Agustus 2019.
- d. 1 (satu) lembar doto copi surat pernyataan antara Selamat (Terdakwa) dengan Sdr. H. Safari (Saksi-2) pada tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka Saksi-2 akan melanjutkannya ke jalur hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti pada poin a dan b tersebut tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkannya serta saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan demikian pula dengan barang bukti pada poin c dan d sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Hal 32 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/ Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010827291282 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana sampai dengan bulan Februari 2002. Pada bulan Februari 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY dan pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 744/SYB dan selanjutnya ditugaskan di Korem 161/Mira Sakti sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Juli Wardanu (Saksi-3) dan Sdr. Faisal Nasution (Saksi-4) dan Sdr. Haji Safari (Saksi-2) awal tahun 2017 bermula saat Terdakwa ditelepon oleh temannya di Medan yang bernama Sdr. Ukok Harahap yang menyampaikan "Bang bisa bantu, ada kawan adiknya mau masuk tentara" lalu Terdakwa menjawab "Kalo percaya nanti saya bantu" kemudian Sdr. Ukok mengatakan "Jangan lupa bagian

Hal 33 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



saya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ya bang, sebentar sore keluarga mereka mau telepon abang" lalu Terdakwa mengatakan "Ok nanti saya tunggu".

3. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-4 menghubungi Terdakwa yang menyampaikan keinginan adik ipanya yaitu Saksi-3 masuk prajurit TNI dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4 "Kalau abang percaya sama saya, saya bantu" kemudian Saksi-4 bertanya "Untuk dananya berapa saya siapkan bang?" lalu Terdakwa menyampaikan "Sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut bisa belakangan karena nantinya akan disimpan dulu di rekening saya, setelah Saksi-3 masuk pendidikan baru diambil" setelah itu Saksi-4 mengatakan akan menyampaiannya kepada Saksi-2.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan tentang keinginan anaknya yaitu Saksi-3 untuk masuk prajurit TNI dan Terdakwa mengatakan "Kalau bapak percaya saya akan bantu karena sudah banyak orang yang saya bantu menjadi anggota TNI hingga lulus" dan Saksi-3 mendaftar dari Kupang sajaoleh karena itu siapkan semua dokumen dan saat di Kupang nanti Terdakwa akan urus fisik serta mentalnya agar bagus sedangkan tentang tempat tinggal makan serta akomodasi lainnya bersama-sama dengan Terdakwa termasuk urusan surat-surat lainnya Terdakwa yang akan membantunya.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 maupun Saksi-4 dan hal yang dibicarakan pada intinya supaya segera mengirimkan uang kepada Terdakwa serta menyuruh Saksi-3 datang ke Kupang dan akhirnya Saksi-2 serta Saksi-3 yakin dengan penyampaian Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi-3 berangkat ke Kupang dan kemudian tinggal bersama Terdakwa di tempat kost lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang kelengkapan berkas yang akan digunakan saat mengikuti

Hal 34 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



seleksi dan Saksi-3 mengatakan "Sudah bang, semua ijazah sudah saya bawa serta telah dilegalisir, cuma KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang belum" lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "Nanti saya urus itu".

6. Bahwa benar selanjutnya agar Saksi-3 memiliki KTP kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu Sdr. Faruk yang bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor PU Kupang dan tinggal di Kel. Bonipoi Kota Kupang untuk meminta bantuan agar nama Sdr. M Juli Wardanu (Saksi-3) diikutkan di kartu keluarga milik Sdr. Faruk dan untuk mengurus administrasinya di Kantor Dukcapil Kota Kupang lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Faruk dan 3 (tiga) minggu kemudian Saksi-3 sudah memperoleh KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik sedangkan untuk SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) diurus sendiri oleh Saksi-3 di Polda NTT.
7. Bahwa benar sejak tanggal 22 Maret 2017 Saksi-4 maupun Saksi-2 mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui BRI Terdakwa dengan nomor rekening 0039-01-000-444-56-4 dengan jumlah yang bervariasi yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2017 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 17 April 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 18 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 April 2017 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Juni 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga uang Saksi-2

Hal 35 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



yang sudah diterima jumlahnya adalah Rp.121.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa yaitu setelah beberapa kali Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-2 maupun yang dilakukan oleh Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-4 dan Sdr. Ucok Harahap masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena telah membantu Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-2 terkait dengan seleksi Secaba PK yang akan diikuti oleh Saksi-3 maka uang milik Saksi-2 yang Terdakwa gunakan adalah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan biaya hidup Saksi-3 saat tinggal bersama Terdakwa di Kupang termasuk untuk pemeriksaan kesehatan bagi Saksi-3 yang menurut Terdakwa hampir sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanpa ada kwitansi maupun tanda pembayaran lainnya.
9. Bahwa benar penyampaian Terdakwa kepada Saksi-2, Saksi-3 maupun Saksi-4 untuk membantu Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2017 di Kupang merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi-2 yang ditransfernya ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak pernah mengurus maupun membantu Saksi-3 baik mempersiapkan fisik dan mental Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tersebut karena uang milik Saksi-2 tersebut justru dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya saat masih berdinasi di Yonif 744/ SYB.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2017 tersebut dan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus maka pada bulan September 2017 Saksi-3 pulang ke Medan dan beberapa waktu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan

Hal 36 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



mengatakan "Pak Selamat, ini kan anak aku sudah gagal, menjadi prajurit TNI dan mengenai biaya yang sudah saya transfer ke Pak Selamat bagaimana?" lalu dijawab Terdakwa " Saya akan bertanggung jawab".

11. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu bisa membayar hutang-hutangnya dan juga menguntungkan bagi Saksi-4 maupun Sdr. Ucok Harahap karena Terdakwa pernah mengirimkan uang untuk Saksi-4 dan Sdr. Ucok harahap tersebut masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena telah membantu Terdakwa untuk menyakinkan Saksi-2 kalau Saksi-3 bisa masuk menjadi prajurit TNI atas bantuan Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2018 saat Terdakwa melaksanakan cuti di Medan maka pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-4, Sdri. Siska Sari, Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai uang yang telah Terdakwa terima yaitu sejumlah Rp 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 maupun Saksi-4 kalau Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sehingga kemudian dibuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta disaksikan oleh Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya kalau Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 pada bulan April 2018.
13. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "Ini kan sudah bulan April 2018 bagaimana tentang janjinya" lalu Terdakwa menyampaikan "Oh iya pak saya tanggung jawab masalah uang itu, sabar saja nanti saya kasih kabar" selanjutnya pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan "Saya akan kirim uang setelah saya rinci biaya-biaya

Hal 37 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Danu (Saksi-3) selama di Kupang" namun dijawab oleh Saksi-2 "itu kan gak ada perjanjian, kalau mau dipotong saya tanya Danu dulu, kalau Pak Selamat beritikad baik mau membayar, berapa mau dipotong saya mau tau " dan Terdakwa mengatakan "Nanti pak saya hitung dulu" namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang milik Saksi-2 sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan seleksi Secaba PK tahun 2017 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang seolah-olah mampu membantu Saksi-3 menjadi Prajurit TNI dengan menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menyiapkan sejumlah uang merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun.
15. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI dan pada tanggal 26 Agustus 2019 itu juga menyatakan akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka Saksi-2 akan melanjutkannya ke jalur hukum.
16. Bahwa benar sebelum persidangan perkara ini Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam tindak pidana yang sama yaitu melakukan penipuan dengan mengatakan bisa membantu Sdr. Abdul Hakim menjadi Prajurit TNI dan Terdakwa menyuruh orang tua Sdr. Abdul Hakim yaitu Sdr. Zulkifli mentransfer uang sejumlah Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk mengurus Sdr. Abdul Hakim menjadi Prajurit TNI namun uang milik Sdr. Zulkifli tersebut justru digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya saat masih bertugas di Yonif 744/ SYB.

Hal 38 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



17. Bahwa benar gaji Terdakwa termasuk remunerasinya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan dan sudah tidak diterima secara utuh karena adanya perkara ini dan perkara sebelumnya selain itu juga terdapat potongan pinjaman di BRI dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-2 oleh karena itu Terdakwa berharap masih diberikan kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP.

Bahwa terhadap terbuktnya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap pidana penjara maupun penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 39 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Hal 40 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Sedangkan kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “*HU*” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/ Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010827291282 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana sampai dengan bulan Februari 2002. Pada bulan Februari 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY dan pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 744/SYB dan pada tahun 2014 ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor: Kep / 41 / VII / 2019 tanggal 23 Juli 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Oditurat Militer III-14 Kupang untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Bahwa benar sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif maka Terdakwa harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal 41 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut dirumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat adanya unsur kesengajaan pada diri si pelaku (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri Terdakwa dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah adanya keuntungan yang diperoleh pelaku atau orang lain yang dalam hal ini tidak hanya berupa materi namun dapat juga berupa fasilitas, sarana maupun kemudahan lainnya yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Bahwa pada unsur ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikannya yaitu menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya

Hal 42 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 22 Maret 2017 Saksi-4 maupun Saksi-2 mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui BRI Terdakwa dengan nomor rekening 0039-01- 000 - 444 - 56 - 4 dengan jumlah yang bervariasi yaitu Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2017 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 17 April 2017 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 18 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 April 2017 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Juni 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga uang Saksi-2 yang sudah diterima jumlahnya adalah Rp. 121.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu bisa membayar hutang-hutangnya dan juga menguntungkan bagi Saksi-4 maupun Sdr. Ucok Harahap karena Terdakwa pernah mengirimkan uang untuk Saksi-4 dan Sdr. Ucok harahap tersebut masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena telah membantu Terdakwa untuk menyakinkan Saksi-2 kalau

Hal 43 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Saksi-3 bisa masuk menjadi prajurit TNI atas bantuan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2017 tersebut dan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus maka pada bulan September 2017 Saksi-3 pulang ke Medan dan beberapa waktu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Selamat, ini kan anak aku sudah gagal, menjadi prajurit TNI dan mengenai biaya yang sudah saya transfer ke Pak Selamat bagaimana?" lalu dijawab Terdakwa "Saya akan bertanggung jawab".
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2018 saat Terdakwa melaksanakan cuti di Medan maka pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-4, Sdri. Siska Sari, Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai uang yang telah Terdakwa terima yaitu sejumlah Rp 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 maupun Saksi-4 kalau Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sehingga kemudian dibuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta disaksikan oleh Sdri. Tini dan Sdr. Agus Surya kalau Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 pada bulan April 2018.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan " Ini kan sudah bulan April 2018 bagaimana tentang janjinya" lalu Terdakwa menyampaikan "Oh iya pak saya tanggung jawab masalah uang itu, sabar saja nanti saya kasih kabar " selanjutnya pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan " Saya akan kirim uang setelah saya rinci biaya-biaya Danu (Saksi-3) selama di Kupang " namun dijawab oleh Saksi-2 " Itu kan gak ada perjanjian, kalau mau dipotong

Hal 44 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



saya tanya Danu dulu, kalau Pak Selamat beritikad baik mau membayar, berapa mau dipotong saya mau tau " dan Terdakwa mengatakan "Nanti pak saya hitung dulu" namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang milik Saksi-2 sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan seleksi Secaba PK tahun 2017 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang seolah-olah mampu membantu Saksi-3 menjadi Prajurit TNI dengan menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menyiapkan sejumlah uang merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang harus dibuktikan dari perbuatan yang dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan tindakan Terdakwa tersebut yaitu "Rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Hal 45 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan ada keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan (*Bewegen*)" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dan tanpa paksaan sehingga si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain dan penyerahan itu bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang" adalah berupa sesuatu benda pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis, yang dalam perkara Terdakwa ini barang yang dimaksud adalah berupa uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Juli Wardanu (Saksi-3) dan Sdr. Faisal Nasution (Saksi-4) dan Sdr. Haji Safari (Saksi-2) awal tahun 2017 bermula saat Terdakwa ditelepon oleh temannya di Medan yang bernama Sdr. Ucok Harahap yang menyampaikan "Bang bisa bantu, ada kawan adiknya mau masuk tentara" lalu Terdakwa menjawab "Kalo percaya nanti saya bantu" kemudian Sdr. Ucok mengatakan "Jangan lupa bagian saya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ya bang, sebentar sore keluarga mereka mau telepon abang" lalu Terdakwa mengatakan "Ok nanti saya tunggu".

Hal 46 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



2. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-4 menghubungi Terdakwa yang menyampaikan keinginan adik iparnya yaitu Saksi-3 masuk prajurit TNI dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4 "Kalau abang percaya sama saya, saya bantu" kemudian Saksi-4 bertanya " Untuk dananya berapa saya siapkan bang? " lalu Terdakwa menyampaikan "Sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut bisa belakangan karena nantinya akan disimpan dulu di rekening saya, setelah Saksi-3 masuk pendidikan baru diambil" setelah itu Saksi-4 mengatakan akan menyampaiannya kepada Saksi-2.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan tentang keinginan anaknya yaitu Saksi-3 untuk masuk prajurit TNI dan Terdakwa mengatakan "Kalau bapak percaya saya akan bantu karena sudah banyak orang yang saya bantu menjadi anggota TNI hingga lulus" dan Saksi-3 mendaftar dari Kupang sajaoleh karena itu siapkan semua dokumen dan saat di Kupang nanti Terdakwa akan urus fisik serta mentalnya agar bagus sedangkan tentang tempat tinggal makan serta akomodasi lainnya bersama-sama dengan Terdakwa termasuk urusan surat-surat lainnya Terdakwa yang akan menbantu.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 maupun Saksi-4 dan hal yang dibicarakan pada intinya supaya segera mengirimkan uang kepada Terdakwa serta menyuruh Saksi-3 datang ke Kupang dan akhirnya Saksi-2 serta Saksi-3 yakin dengan penyampaian Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi-3 berangkat ke Kupang dan kemudian tinggal bersama Terdakwa di tempat kost lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang kelengkapan berkas yang akan digunakan saat mengikuti seleksi dan Saksi-3 mengatakan "Sudah bang, semua ijazah sudah saya bawa serta telah dilegalisir, cuma KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta SKCK (Surat

Hal 47 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Catatan Kepolisian) yang belum " lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 " Nanti saya urus itu ".

5. Bahwa benar sejak tanggal 22 Maret 2017 Saksi-4 maupun Saksi-2 mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui BRI Terdakwa dengan nomor rekening 0039-01- 000 - 444 - 56 - 4 dengan jumlah yang bervariasi yaitu Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Maret 2017 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 17 April 2017 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 18 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 April 2017 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 25 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Juni 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga uang Saksi-2 yang sudah diterima jumlahnya adalah Rp. 121.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa benar penyampaian Terdakwa kepada Saksi-2, Saksi-3 maupun Saksi-4 untuk membantu Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2017 di Kupang merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi-2 yang ditransfernya ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp. 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak pernah mengurus maupun membantu Saksi-3 baik mempersiapkan fisik dan mental Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK tersebut karena uang milik Saksi-2 tersebut justru dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya saat masih berdinis di Yonif 744/ SYB.

Hal 48 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya
3. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta dibenarkannya dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim semakin yakin tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Hal 49 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya keinginan untuk mendapatkan uang secara mudah namun dilakukan dengan cara melawan hukum
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan dalam lingkungan TNI karena hal-hal terkait dengan penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya karena telah disediakan oleh negara.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi Sdr. H. Safari (Saksi-3) dan di sisi lain terhadap perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi TNI khususnya dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu ingin membayar hutangnya saat masih bertugas di Kesatuan lama dengan cara membohongi para Saksi seolah-olah bisa membantu Sdr. M. Juli Wardanu (Saksi-3) menjadi Prajurit TNI.

Hal 50 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa masih menunjukkan rasa tanggung jawab untuk mengembalikan uang milik Sdr. H. Safari (Saksi-2) sebagaimana bukti transfer dari Selamat (Terdakwa) kepada Sdr. H. Safari (Saksi-2) pada tanggal 26 Agustus 2019 serta surat pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi Sdr. H. Safari (Saksi-2) karena Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi TNI khususnya dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang

Hal 51 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan yang berjanji akan mengembalikan uang milik Sdr. H Safari (Saksi-1) sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sebagaimana surat pernyataan yang mereka sepakati maka Majelis Hakim memandang Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya dipandang tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perlu dikurangi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (oknum) dan di sisi

Hal 52 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah berupa surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar print out rekening Bank BRI Nomor: 003901000444564 a.n. Selamat, bulan Maret 2017, bulan April 2017 dan bulan Juni 2017.

Merupakan barang bukti terhadap perbuatan Terdakwa yang menerima transfer uang pada nomor rekening BRI miliknya dari Sdr. H. Safari (Saksi-2) sejumlah Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula merupakan bagian dari berkas perkara perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 4 (empat) lembar Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 6-K/PM.III-15/AD/II/2019 tanggal 10 April 2019.

Merupakan barang bukti tentang tindak pidana yang pernah dilakukan Terdakwa sebelumnya dan sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan

Hal 53 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula merupakan bagian dari berkas perkara perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Selamat (Terdakwa) kepada Sdr. H. Safari (Saksi-2) sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI pada tanggal 26 Agustus 2019.
- d. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan antara Selamat (Terdakwa) dengan Sdr. H. Safari (Saksi-2) pada tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka Saksi-2 akan melanjutkannya ke jalur hukum.

Merupakan barang bukti yang diserahkan Terdakwa dalam persidangan yaitu setelah pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer dan sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Selamat, Kopda NRP 31010827291282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

Hal 54 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 11 (sebelas) bulan
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 7 (tujuh) lembar print out rekening Bank BRI Nomor: 003901000444564 a.n. Selamat, bulan Maret 2017, bulan April 2017 dan bulan Juni 2017.
 - b. 4 (empat) lembar Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 6-K/PM.III-15/AD/II/2019 tanggal 10 April 2019.
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Selamat (Terdakwa) kepada Sdr. H. Safari (Saksi-2) sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI pada tanggal 26 Agustus 2019.
 - d. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan antara Selamat (Terdakwa) dengan Sdr. H. Safari (Saksi-2) pada tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka Saksi-2 akan melanjutkannya ke jalur hukum.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 55 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671, dan Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 11030031980182, dan Panitera Pengganti Asep Hendra Andriyanto, S.H., Kapten Chk NRP 21950078651073, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota-I

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota-II

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Panitera Pengganti

Ttd

Asep Hendra Andriyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 21950078651073

Hal 56 dari 56 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/ADM/2019